

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN
2021

PERDA NO. 1 LD 2021, 18 HLM

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

ABSTRAK : - Bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang sehat, bahwa berdasarkan pasal 110 huruf b UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum, Bahwa berdasarkan perda No. 2 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah ketentuan retribusi pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 81 Tahun 2012, PP No. 46 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Perda No. 9 Tahun 2016, Perda No. 2 tahun 2020.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Nama, Objek, Subjek, dan Golongan Retribusi, Perhitungan dan Tarif retribusi, Wilayah Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi, Pemanfaatan dari penerimaan retribusi, Keberatan wajib Retribusi, Penagihan dan kedaluwarsa Penagihan, Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Pemeriksaan, Insentif pemungutan, Sanksi administrasi, Ketentuan penyidikan dan ketentuan pidana.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2021 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 20 Oktober 2021.

- Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diteapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Perda ini ditetapkan.